

**PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh :

Nama : Dimas Satria Putra

NIM : 20302300336

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :
Nama : Dimas Satria Putra
NIM : 20302300336**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIMAS SATRIA PUTRA**
NIM : 20302300336
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **05 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801


**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,
M.H.**
NIDN: 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS SATTRIA PUTRA

NIM : 20302300336

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DIMAS SATTRIA PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS SATRIA PUTRA

NIM : 20302300336

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DIMAS SATRIA PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memerlukan instrumen lembaga penegak hukum salah satunya kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan melaksanakan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang berkepastian hukum, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan telah berkepastian hukum, dimana telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Peran jaksa sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan merupakan rangkaian integral yang memasikan proses hukum berjalan secara menyeluruh. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan dalam penelusuran aset. Adapun solusinya adalah penambahan penerimaan CPNS Kejaksaan, aloksi anggaran yang lebih besar, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penelusuran aset serta melakukan penggalangan kepada keluarga terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Kata kunci : peran jaksa; penegakan hukum; tindak pidana korupsi

ABSTRACT

Law enforcement of corruption crimes is not only through laws and regulations, but also requires law enforcement instruments, one of which is the prosecutor's office which is authorized to conduct investigations, prosecutions, and carry out decisions. This study aims to determine and analyze the role of prosecutors in enforcing corruption crimes at the Balangan District Attorney's Office which has legal certainty, as well as obstacles and solutions in enforcing corruption crimes at the Balangan District Attorney's Office.

This study uses a sociological legal approach method, analytical descriptive research specifications, and uses primary and secondary data. Data collection methods include field studies and literature studies and data analysis methods are qualitative. The theories used in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal certainty.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of prosecutors in enforcing corruption crimes at the Balangan District Attorney's Office has legal certainty, which has been regulated in the Criminal Procedure Code, Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, and Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office. The role of the prosecutor as an investigator, public prosecutor and executor of the decision is an integral series that ensures the legal process runs comprehensively. Obstacles in enforcing the law on corruption crimes at the Balangan District Attorney's Office are limited human resources, limited budget, obstacles in tracing assets. The solution is to increase the acceptance of CPNS Attorney's Office, allocate a larger budget, and coordinate with related parties in tracing assets and raise funds for the defendant's family to pay compensation according to the court's decision.

Keywords: role of the prosecutor; law enforcement; corruption.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Yang Berkepastian Hukum”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
9. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Kejaksaan	21
1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan	21

2.	Tugas dan Wewenang Jaksa.....	25
B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
3.	Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	35
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	43
C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Islam	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Yang Berkepastian Hukum.....	51
B.	Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan	103
BAB IV	PENUTUP	110
A.	Simpulan.....	110
B.	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023	53
Tabel 2	Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023	53
Tabel 3	Data Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023	54
Tabel 4	Data Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.¹ Dengan kata lain, setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.² Negara Hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dimana tugas pokok negara adalah mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³

Konsekuensi atas negara hukum adalah bahwa setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa boleh dilakukan dan apa

¹ Haris Fadillah Harahap and Widayati, The Law Enforcement against the Personnel of Corruption Crime, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, p. 526.

² Widawati, Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis, *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 1 No. 1, 2022, hlm. 21

³ Wahyu Budi Andrianto & Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Resort Rembang *Police*, *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Volume 1 No. 4, December 2022, p. 449.

yang dilarang. Salah satu perbuatan yang dilarang adalah tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.⁴

Korupsi merupakan salah satu istilah yang kini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dalam literatur kriminologi, korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang yang terkenal atau dihormati namun orang-orang tersebut justru menciptakan kemiskinan masyarakat.⁵

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang berulang dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang relatif lama yang dihadapi bangsa Indonesia.⁶ Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sejak tahun 2005 Indonesia telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh *Transparency Internasional* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia.⁷

Korupsi selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai masalah paling berbahaya di Indonesia. Faktanya, perkembangan permasalahan korupsi di Indonesia saat ini sudah begitu parah dan menjadi permasalahan yang sangat

⁴ Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021, p.460.

⁵ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.63

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, p. 244

⁷ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 554

luar biasa karena sudah menyebar dan menjalar ke seluruh lapisan masyarakat.⁸

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023 dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus korupsi di tanah air meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 ada sebanyak 533 kasus dengan jumlah tersangka 1.173 orang, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 579 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.396.⁹

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memerlukan instrumen lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) disebutkan, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi

⁸ Andi Hamzah, 2003, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

⁹ Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan, <https://nasional.kompas.com>, diakses 1 Juli 2024.

¹⁰ Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, p.610

penuntutan dan pelaksana putusan. Terkait tindak pidana korupsi, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus tertentu termasuk tindak pidana korupsi.

Dari ketiga institusi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi, hanya KPK yang subjek tindak pidananya berbeda dengan instansi lainnya. KPK berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), hanya menyidik tindak pidana korupsi tertentu.

Hal tersebut berbeda halnya dengan dua instansi lain yang juga memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan. Antara keduanya tidak terdapat pembagian yang tegas terkait dengan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan masing-masing. Keduanya dimungkinkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi selain yang menjadi kewenangan KPK. Sehingga kejaksaan memiliki kewenangan yang ganda karena selain melakukan penuntutan sekaligus eksekutor putusan pidana, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik. Kewenangan Kejaksaan yang dapat dikatakan ganda rawan diselewengkan karena tidak adanya kontrol dalam menjalankan kedua kewenangan tersebut. Gandanya kewenangan Kejaksaan karena selain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penuntut.

Penuntutan merupakan tahapan selanjutnya setelah sebuah penyidikan selesai dilakukan dalam proses peradilan pidana. Selain itu, pelaksanaan peran jaksa untuk mengadakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan, harus didukung oleh faktor-faktor pendukung seperti peraturan pelaksanaan, manajemen penyelesaian perkara, sumber daya manusia yang profesional, biaya dan fasilitas yang mencukupi. Pada prakteknya, tidak semua faktor-faktor pendukung tersebut terpenuhi, karena adanya keterbatasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sehingga penulis mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “**Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Balangan Yang Berkepastian Hukum**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang berkepastian hukum ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang berkepastian hukum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan terkait peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* adalah “proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta h.

2. Jaksa

Jaksa menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹²

4. Tindak pidana korupsi

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Aziz Syamsudin, secara harfiah kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹³ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah

212.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

¹³ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 137

atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.¹⁴ Pengertian tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 13.

5. Kepastian Hukum

Kepastian menurut F. M. W. Wantu adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁶

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk

¹⁴ Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm. 1

¹⁵ Gramedia Blog, Pengertian Kepastian Hukum, <https://www.gramedia.com>, diakses 10 Juni 2024.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁷

Penegakan hukum meliputi dua hal, yaitu: (1) upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran melalui pendayagunaan kewenangan sesuai dengan mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan; (2) *court review* terhadap putusan pengadilan.¹⁸

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁸ Ayu Veronica, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁰

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 5

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²²

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

²² CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, h.385.

²³ Ibid., hlm.270

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

²⁴ Aryani Witasari, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula, 2020.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²⁷ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁸ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

²⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

²⁸ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

²⁹ Ibid., hlm. 39.

- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :³⁰

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu sendiri konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :³¹

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;

³⁰ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

³¹ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³² Dalam hal ini penelitian terhadap peraturan perundang-

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

undangan yang berkaitan dengan kejaksaan dan tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh jaksa.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³³ Dalam hal ini menggambarkan tentang peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer yang merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian yaitu pihak Kejaksaan Negeri Balangan.

Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.47.

³³ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Balangan, yaitu :

1. Bapak Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan.
2. Bapak Fandy Andriansyah selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mempelajari mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, dan tinjauan tentang tindak pidana korupsi berdasarkan hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang berkepastian hukum dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kejaksaan

1. Pengertian Jaksa dan Kejaksaan

Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut disebut Jaksa. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Sedangkan penuntutan menurut Pasal 1 angka 4 UU Kejaksaan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah : a) Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif dan b) melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.³⁵

Menurut ketentuan Pasal 8 UU Kejaksaan, Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Adapun persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan, yaitu :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁴ Radiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

³⁵ Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191

Indonesia Tahun 1945;

- d. benjazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk Kejaksaan;
- e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggr 30 (tiga puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. pegawai negeri sipil.

Selain syarat di atas, untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 3 UU Kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Pasal 4 UU Kejaksaan, kedudukan Jaksa Agung di kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi ilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Sedangkan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah

hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).³⁶

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

³⁶ Adang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 196.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan wewenagn kejaksaan diatur pada Pasal 30 UU Kejaksaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - 1) melakukan penuntutan;
 - 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) pengawasan peredaran barang cetakan;

- 4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan UU Kejaksaan yang baru (UU Nomor 11 Tahun 2021), selain kewenangan di atas, juga ditambahkan kewenangan lainnya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 30A yang menyatakan bahwa, dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak dalam rangka pemulihan aset.

Selain diatur dalam UU Kejaksaan tersebut di atas, kewenangan kejaksaan juga diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga dapat melakukan penyelidikan/penyidikan, terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tugas tugas dan peran masing dapat diuraikan sebagai berikut :³⁷

a. Jaksa Penyelidik

Tugas jaksa adalah melakukan penyelidikan atas suatu perkara yang dilaporkan atau ditemukan oleh kepolisian atau instansi terkait. Dalam melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, mengumpulkan bukti, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyelidikan, jaksa penyelidik akan menentukan

³⁷ Anissa, Mengenal Profesi Jaksa, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 10 Oktober 2024.

apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak.

b. Jaksa Penyidik

Jaksa sebagai penyidik bertugas penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

c. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa sebagai penuntut bertugas menuntut perkara yang telah ditingkatkan ke tahap penuntutan. Dalam melakukan tuntutan, jaksa penuntut umum harus mengajukan dakwaan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ditemukan selama penyidikan. Jaksa penuntut umum juga harus menjelaskan secara terperinci mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta mengajukan tuntutan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Jaksa Eksekutor Kejaksaan

Jaksa sebagai eksekutor bertugas adalah melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa

eksekutor kejaksaan bertanggung jawab untuk mengeksekusi hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan harta benda, dan sebagainya.

e. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa sebagai pengacara negara bertugas memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Jaksa pengacara negara juga dapat memberikan nasihat hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, jaksa pengacara negara juga dapat menjadi pengacara dalam perkara-perkara yang melibatkan pemerintah atau lembaga negara.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³⁸

³⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

Mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, beberapa ahli telah merumuskannya yaitu :

a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.³⁹

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁴⁰

c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁴¹

³⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.1.

⁴⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 1.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
 - 1) Kesengajaan
 - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁴³ Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disengaja oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁴⁴

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu

⁴² *Ibid.* hlm 59-72.

⁴³ PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

⁴⁴ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁵

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁴⁶

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁴⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam kamus bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Moch. Faisal Salam adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.⁴⁸ Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.⁴⁹

Martiman Prodjohamidjojo mengutip pendapat Carl J Friesrich menyatakan bahwa tindakan yang termasuk korupsi adalah pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁵⁰

Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik

⁴⁸ Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 66.

⁴⁹ Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.1.

⁵⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.⁵¹

3. Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Perundang-Undangan

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut :⁵²

- a. Kerugian keuangan negara
 - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

⁵¹ Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm. 5.

⁵² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta hlm. 3-5.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

b. Suap-menyuap

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).

- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).
- 6) Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
- 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
- 9) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).

10) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).

11) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).

12) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

c. Penggelapan dalam jabatan

1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).

3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).

4) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).

5) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).

d. Pemasaran

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
 - 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
- e. Perbuatan curang
- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).
 - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b)

- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
 - 4) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
 - 5) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).
 - 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan,

atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)

g. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 12 B ayat (1)) :

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas, terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut :

- a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28)
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo Pasal 29)

- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 35)
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36)
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Mengacu pada pasal-pasal dalam UU Tipikor, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu terdiri dari :

- a. Perbuatan melawan hukum.

Menurut Andi Hamzah, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut.⁵³ Yurisprudensi Indonesia menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, yang meliputi baik melawan hukum yang formal maupun yang material (*formale en materiele wedwer rechtelijkheid*).

Berdasarkan pengertian melawan hukum secara materiil itu ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis. Pendapat Mahkamah Agung ini dituangkan dalam perkara-perkara korupsi. Dengan demikian pengertian melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tidak memiliki hak sendiri bagi pelakunya. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat

⁵³ Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm.77.

berupa perbuatan yang melanggar aturan hukum baik secara formil maupun secara materiil.

- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (badan).

Perbuatan memperkaya bila ditelaah secara harfiah dapat diartikan sebagai menjadikan bertambah kaya (bagi seseorang yang sudah kaya). Sedangkan kata kaya dapat diartikan sebagai mempunyai banyak harta atau uang dan sebagainya.⁵⁴ Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana korupsi berarti berupa perbuatan apa saja yang dilakukan dengan tujuan untuk menambah kekayaan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu badan atau korporasi tertentu, yang dilakukan secara tidak sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵⁵

- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Akibat perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini pada prinsipnya perlu dibuktikan secara objektif. Sudarto menyatakan bahwa hakim perlu mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang saksi untuk mengetahui kapan ada keadaan yang merugikan negara tersebut, sehingga delik ini merupakan delik materiil.⁵⁶

Berkaitan dengan unsur merugikan keuangan atau

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 453.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 13.

perekonomian negara di atas, Baharudin Lopa dan Mohamad Yamin menjelaskan bahwa pada keuangan negara termasuk juga keuangan daerah atau suatu badan atau badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara berupa pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan pemerintah, sehingga secara langsung atau tidak langsung berakibat mengganggu kelancaran pembangunan nasional.⁵⁷

Akibat yang perlu dibuktikan dari suatu tindak pidana korupsi tersebut ditegaskan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa biasanya dipersoalkan apakah betul-betul harus ada kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara. Dalam rumusan itu juga disebut kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena itu dapat disimpulkan bahwa akibat tersebut harus ada.⁵⁸ Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dapat berupa akibat langsung ataupun tidak langsung yang merugikan negara, yang sifatnya sebagai delik materiil sehingga akibat tersebut harus dapat dibuktikan secara obyektif.

⁵⁷ Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

⁵⁸ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 133.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Islam

Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya.⁵⁹

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.⁶⁰

Dari sinilah Ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut :⁶¹

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, yaitu :

⁵⁹ Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 2 November 2024.

⁶⁰ Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukumannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 2 November 2024.

⁶¹ Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفِّيَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”(QS. Ali-Imran : 161).

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa’: 58 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58)

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf: 65 yang artinya :
“Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih”.

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana

mestinya.⁶²

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.⁶³

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan

62 Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010., hlm. 67.

63 Ibid., hlm. 82.

rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta’zir ada dua jenis yaitu : ⁶⁴

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta’zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta’zir.

⁶⁴ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan Yang Berkepastian Hukum

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penanganan yang efektif dan efisien terhadap tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crimes* membutuhkan *extra ordinary enforcement* yang berbeda. Pasca reformasi, pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sekaligus penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. selanjutnya, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pemberian kewenangan terhadap jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diharapkan pemberantasan korupsi jauh lebih efektif dibanding dengan penanganan serupa secara terpisah sebagaimana diatur dalam KUHAP.⁶⁵

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang

⁶⁵ Fachrizal Afandi, Konstitusionalitas Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, <https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id>, diakses 1 November 2024.

berlaku suatu asas bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁶⁶

Kewenangan Jaksa di bidang penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan kewenangan penyidikan menurut ketentuan khusus hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.⁶⁷ Penjelasan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁶⁶ Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

⁶⁷ Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 195.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁸

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik, penuntut umum sekaligus sebagai eksekutor putusan. Sebagai penyidik, jaksa harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari tanggung jawab. Sebagai penuntut umum jaksa harus memastikan agar proses hukum berjalan adil dan profesional sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebagai eksekutor, keberhasilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tolok ukur penegakan hukum yang nyata, sehingga masyarakat merasa bahwa pelaku benar-benar menerima konsekuensi hukum.

Kejaksaan Negeri Balangan sebagai salah satu lembaga kejaksaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan telah melaksanakan kewenangan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Balangan selama 3 tahun berakhir adalah sebagai berikut :

⁶⁸ Anonim, 2010, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 119

Tabel 1
Data Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
Di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2021	1. Dugaan penyalahgunaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019	1 kasus
2	2022	1. Dugaan tindak pidana korupsi Pengurangan Jumlah Honorarium Guru Agama Keliling Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;	4 kasus
		2. Dugaan tindak pidana korupsi Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021	
		3. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	
		4. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	
3	2023	1. Dugaan Penyimpangan Terkait Bantuan Hibah Rehap/Pembangunan Masjid/Langgar Di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022	1 kasus

Sumber : Kejaksaan Negeri Balangan, 2024

Tabel 2
Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2021	1. Dugaan tindak pidana penyimpangan penggunaan APBDesa pada Desa kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan Tahun Anggaran 2020	2 kasus
		2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Hewan Ternak / Unggas pada dinas pertanian kabupaten balangan tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020	
2	2022	1. Dugaan penyalahgunaan Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019	3 kasus

		2. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	
3	2023	1. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Hewan Ternak / Unggas pada dinas pertanian kabupaten balangan tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 (tambahan)	2 kasus
		2. Dugaan Penyimpangan Terkait Bantuan Hibah Rehap/Pembangunan Masjid/Langgar Di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022	

Sumber : Kejaksaan Negeri Balangan, 2024

Tabel 3
Data Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Perkara	Jumlah
1	2021	1. Dugaan tindak pidana penyimpangan penggunaan APBDesa pada Desa kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan Tahun Anggaran 2020	1 kasus
2	2022	1. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	2 kasus
		2. Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	
3	2023	1. Dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan APBDesa pada Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017	2 kasus
		2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Hewan Ternak / Unggas pada dinas pertanian kabupaten balangan tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020	

Sumber : Kejaksan Negeri Balangan, 2024

Tabel 4
Data Eksekusi Putusan Tindak Pidana Korupsi
di Kejaksaan Negeri Balangan Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Tersangka	Perkara	Jumlah
1	2021	RF	Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kepala Desa Gulinggang	2 putusan
		SK	Melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kepala Desa Gulinggang	
2	2022	UN	dugaan tindak pidana penyimpangan penggunaan APBDesa pada Desa kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018, 2019 dan Tahun Anggaran 2020	1 putusan
3	2023	JM	dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	3 putusan
		RM	dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, pada Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan	
		SY	diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan APBDesa pada Desa Merah Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017	

Sumber : Kejaksaan Negeri Balangan, 2024

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui, bahwa di Kejaksaan Negeri Balangan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah

melakukan penyelidikan terhadap 6 kasus dugaan tindak pidana korupsi. Sedangkan sebagai penyidik, selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Kejaksaan Negeri Balangan telah menyidik 7 kasus tindak pidana korupsi. Adapun sebagai penuntut umum, selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah melakukan penuntutan terhadap 5 kasus tindak pidana korupsi, dan sebagai pelaksana putusan (eksekutor), pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah menjalankan putusan pidana sebanyak 6 putusan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Balangan, dalam hal melaksanakan perannya sebagai penyidik tindak pidana korupsi, tidak ada kualifikasi khusus terkait dengan objek yang dijadikan penyelidikan maupun penyidikan oleh Kejaksaan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas, Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan penegakan hukum pidana baik secara represif maupun preventif merupakan upaya maksimal dalam rangka mencapai perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁹

Untuk mengetahui peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berikut diuraikan contoh kasus tindak pidana korupsi pengadaan hewan ternak/ unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Fandy Andriansyah, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan tersangka RM.

1. Kasus posisi

Bahwa pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Hewan Ternak memiliki APBD Tahap 1 (Murni) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.762.525.000,- yang terdiri dari pagu Dinas Pertanian sebesar Rp. 827.500.000,- dan untuk dana aspirasi sebesar Rp. 1.935.025.000,- Sedangkan pagu anggaran APBD Tahap 2 (perubahan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.782.200.000,- yang terdiri dari pagu Dinas Pertanian Rp. 579.000.000,- serta dana aspirasi sebesar Rp. 3.203.200.000,-.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, tersangka RM tidak pernah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak tersebut dilaksanakan dalam bentuk hibah daerah berupa barang berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/390/ Kum Tahun 2019 Tentang Daftar Nama Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan (Tahap 1 / Murni). Berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/390/ Kum Tahun 2019 Tentang Daftar Nama Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan tercantum sejumlah nama penerima hibah dalam

bentuk barang.

Penerima hibah barang berupa hewan ternak tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (5) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 beserta perubahannya tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga. Dalam melaksanakan kegiatan hibah barang berupa pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, tanpa mengacu pada Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Mekanisme Pengadaan Unggas/Hewan Ternak pada Tahun Anggaran 2019 adalah: terhadap kegiatan yang bersumber dari Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, terlebih dahulu kelompok tani/kelompok masyarakat mengajukan proposal ke Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang berisi permohonan bantuan unggas / hewan ternak berupa ayam, itik, sapi, maupun kambing. Selanjutnya oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran (PA) menyampaikan (disposisi) kepada Bidang Peternakan untuk melakukan pengecekan syarat

administrasi berupa adanya SK Bupati Balangan/SK Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan/SK Dinas Pertanian Kabupaten Balangan sebagai tanda sudah/belum terdaftarnya kelompok tani/kelompok masyarakat tersebut. Apabila syarat administrasi sudah terpenuhi, permintaan unggas/hewan ternak dari kelompok tani/kelompok masyarakat disesuaikan dengan anggaran yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Jika mencukupi untuk dilaksanakan maka dimasukkan ke dalam rekap untuk rencana pengadaan. Namun apabila anggaran yang ada tidak mencukupi, maka diberitahukan kepada kelompok tani/ kelompok masyarakat untuk memperbaiki proposal permohonan. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dalam menentukan pagu anggaran untuk setiap paket pekerjaan hewan ternak yang akan diberikan kepada kelompok tani pada setiap paket pekerjaan ditentukan oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan. Atas permohonan/ proposal dari kelompok tani selanjutnya di rekap lalu diberitahukan kepada Penyedia yang sanggup mengakomodir paket pengadaan tiap kelompok tani/kelompok masyarakat. Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Balangan, bermula dari total pagu anggaran yang diperoleh masing-masing anggota dewan selanjutnya para anggota dewan menanyakan ke Dinas Pertanian Kabupaten Balangan mengenai berapa harga satuan hewan ternak yang akan diadakan. Setelah mengetahui perihal tersebut selanjutnya anggota DPRD Balangan segera menentukan sendiri kelompok tani penerima, jenis hewan ternak, jumlah hewan ternak, serta

Penyedia (CV) yang akan melaksanakan paket pengadaan untuk segera diusulkan ke Bappeda Kabupaten Balangan tanpa melalui pembahasan / rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna pembahasan pagu anggaran. Setelah pagu anggaran disahkan oleh DPRD Kabupaten Balangan selanjutnya pihak Dinas Pertanian Kabupaten Balangan hanya melaksanakan paket pengadaan saja.

Metode pengadaan barang/jasa dalam pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, menggunakan metode melalui Penyedia yaitu Pengadaan Langsung atas arahan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan tersangka selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dilaksanakan menggunakan metode Lelang Tender dengan pertimbangan karena apabila dilakukan lelang atau tender besar kemungkinan akan gagal karena jumlah barang yang diadakan relatif besar serta barang tersebut merupakan barang hidup sehingga dalam melakukan pemeriksaan barang sesuai spesifikasi yang telah ditentukan akan sulit terkontrol.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, khususnya dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) baik PA, KPA, PPTK maupun Pejabat Pengadaan lainnya tidak pernah melakukan survey harga pasar setempat ataupun studi keahlian. Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pengadaan

hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, baik PA, KPA, PPTK maupun Pejabat Pengadaan lainnya memberikan rincian HPS kepada para Penyedia, hal tersebut bertentangan dengan poin 2.2.2 Lampiran Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia yang menyebutkan “Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Para Penyedia mendapatkan paket kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, bermula saat anggota DPRD Kabupaten Balangan memberitahukan kepada para Penyedia terkait adanya pekerjaan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, lalu para Penyedia mengkonfirmasi dengan menanyakan paket pengadaan kepada Kabid Peternakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Kasi di Bidang Peternakan selaku PPTK kegiatan pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, yang mana KPA maupun PPTK memperlihatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi hewan ternak kepada Penyedia. Setelah mengetahui kebenaran paket pengadaan, Penyedia menemui Pejabat Pengadaan. Setelah itu Pejabat Pengadaan mempersiapkan dokumen Surat

Perintah Kerja (SPK) / Kontrak, dengan meminta honorer Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang juga merangkap Penyedia yaitu sdr.Rahmat Amin, Topan Hendarto, sdr.Rafi'i untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak beserta harga penawaran dan spesifikasi hewan ternak. Selain itu untuk penyedia/pelaksana pengadaan hewan ternak yang bersumber dari anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Balangan ditunjuk sendiri oleh Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan penyedia / pelaksana pengadaan hewan ternak yang sumber dananya dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Balangan ditunjuk oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Balangan. Para Penyedia yang mengerjakan kegiatan pengadaan tidak sepenuhnya menggunakan CV miliknya sendiri namun ada pihak-pihak lain yang sekedar meminjam nama CV yang telah mengerjakan paket kegiatan pengadaan. Sehingga terdapat Penyedia yang mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket kegiatan pengadaan hewan ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Hewan Ternak memiliki APBD Tahap 1 (Murni) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.562.500.000,- yang terdiri dari pagu Dinas Pertanian sebesar Rp. 435.650.000,- dan untuk dana aspirasi sebesar Rp. 4.126.850.000,- Sedangkan pagu anggaran APBD Tahap 2 (Perubahan) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 4.323.960.000,- yang terdiri dari pagu Dinas Pertanian Rp. 403.550.000,- serta dana aspirasi

sebesar Rp. 3.920.410.000,-;

Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan RM (tersangka) selaku Pengguna Anggaran tidak pernah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dalam bentuk hibah daerah berupa barang berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/376/Kum Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/733/ Kum Tahun 2020 (Tahap 2 / Perubahan). Sama halnya dengan tahun anggaran 2019, dalam melaksanakan kegiatan hibah barang berupa pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, tanpa mengacu pada Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Mekanisme Mekanisme Pengadaan Unggas/Hewan Ternak pada Tahun Anggaran 2020 sama dengan tahun anggaran 2019. Metode pengadaan barang/jasa dalam pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 juga menggunakan metode yang sama dengan tahun anggaran 2019, demikian pula dalam hal HPS tidak pernah melakukan survey harga pasar setempat ataupun studi keahlian.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, baik PA, KPA, PPTK maupun Pejabat Pengadaan lainnya memberikan rincian HPS kepada para Penyedia, hal tersebut bertentangan dengan poin 2.2.2 Lampiran Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

Penerima hibah barang berupa hewan ternak tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (5) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 beserta perubahannya tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melaksanakan kegiatan hibah barang berupa pengadaan hewan ternak kepada kelompok tani di Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, tanpa mengacu pada Permendagri No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Para Penyedia mendapatkan paket kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2020, bermula saat anggota DPRD Kabupaten Balangan memberitahukan kepada para Penyedia terkait adanya pekerjaan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, lalu para Penyedia mengkonfirmasi dengan menanyakan paket pengadaan kepada Kabid

Peternakan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Kasi di Bidang Peternakan selaku PPTK kegiatan pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, yang mana KPA maupun PPTK memperlihatkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi hewan ternak kepada Penyedia. Setelah mengetahui kebenaran paket pengadaan, Penyedia menemui Pejabat Pengadaan. Setelah itu Pejabat Pengadaan mempersiapkan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak, dengan meminta honorer Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang juga merangkap Penyedia yaitu tersangka dan beberapa orang lain untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak beserta harga penawaran dan spesifikasi hewan ternak. Selain itu untuk penyedia/pelaksana pengadaan hewan ternak yang bersumber dari anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Balangan ditunjuk sendiri oleh Kepala Dinas Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan penyedia / pelaksana pengadaan hewan ternak yang sumber dananya dari dana aspirasi DPRD Kabupaten Balangan ditunjuk oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Balangan.

Para Penyedia yang mengerjakan kegiatan pengadaan tidak sepenuhnya menggunakan CV miliknya sendiri namun ada pihak-pihak lain yang sekedar meminjam nama CV yang telah mengerjakan paket kegiatan pengadaan. Sehingga terdapat Penyedia yang mengerjakan lebih dari 1 (satu) paket kegiatan pengadaan hewan ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020. Adapun pihak-pihak yang

meminjam nama CV tersebut dimintai sejumlah komisi oleh Pejabat Pengadaan dan CV yang dipinjam dengan prosentase komisi dari nilai kontrak yaitu 2% - 3% untuk Pejabat Pengadaan dan 2,5% untuk CV yang dipinjam namanya guna dapat mengerjakan kegiatan Pengadaan Hewan Ternak pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2020. Bahwa dalam hal Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan selaku Pengguna Anggaran (PA) menentukan spesifikasi hewan ternak atas Pengadaan Hewan Ternak Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada spesifikasi hewan ternak pada kegiatan pengadaan Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan fakta-fakta dalam proses penyidikan, jaksa selaku Penyidik berpendapat telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Hewan Ternak/ Unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan oleh Tersangka RM sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan yang juga merangkap sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam mengelola keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan tersebut tanpa memverifikasi kwitansi / nota pembelian hewan ternak sapi dan itik pada saat para penyedia membeli di pasar hewan di Kabupaten Tanah Laut dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga menimbulkan adanya kelebihan bayar kepada para penyedia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP wilayah Kalimantan Selatan Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Hewan Ternak Pada Dinas

Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 Dan 2020 Tanggal 11 Oktober 2022 juga ditemukan kerugian keuangan negara atas pengadaan Sapi dan Itik pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan sebesar Rp3.563.542.223,04 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) telah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka RM dalam mengelola keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan telah memenuhi unsur Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Susbsidair Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi untuk proses pembuktian di persidangan.

2. Dakwaan

a. Primair :

Terdakwa RM sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dan sebagai Pengguna Anggaran pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat

lagi dengan pasti antara tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Balangan jalan Jenderal A. Yani KM. 5,5 Gampa Kelurahan Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.563.542.223,04 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen)”

b. Subsidair

Bahwa RM telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor yaitu : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.563.542.223,04 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen)”

3. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa RM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

- b. Membebaskan Terdakwa RM dari dakwaan primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa RM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum.
- d. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RM selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- e. Membebaskan kepada RM untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.3.563.542.223,04 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) dengan ketentuan uang sebesar Rp.3.563.542.223 (tiga

miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) yang telah dititipkan ke Rekening Penampungan Langsung Kejaksaan Negeri Balangan dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Balangan dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, dan apabila uang yang telah dititipkan ke Rekening Penampungan Langsung Kejaksaan Negeri Balangan tersebut tidak mencukupi guna membayar uang pengganti kepada negara paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menuntupi uang pengganti, serta dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

f. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut berkas-berkas untuk dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dan barang bukti berupa uang dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Balangan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

g. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

4. Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan nomor putusan : 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm :

a. Menyatakan Terdakwa RM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan

Primair Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- c. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.563.542.223,04 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah koma empat sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- d. Menetapkan :
 - 1) uang sebesar Rp79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) uang sebesar Rp170.100.000,00 (seratus tujuh puluh juta setaus ribu rupiah);
 - 3) uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - 4) uang sebesar Rp1.204.134.395,00 (satu milyar dua ratus empat Juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- 5) uang sebesar Rp1.297.811.800,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
- 6) uang sebesar Rp416.104.761,00 (empat ratus enam belas juta seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 7) uang sebesar Rp295.491.267,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dari RA dengan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Balangan tanggal 01 September 2023;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.

Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding, dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Nomor putusan : 5/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM menyatakan :

- a. Menyatakan terdakwa RM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
- b. Membebaskan Terdakwa RM dari dakwaan primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa RM terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum.

- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RM selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menetapkan Barang Bukti berupa berkas-berkas sebanyak 363 bundel, dikembalikan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Balangan; dan barang bukti berupa :
 - 1) uang sebesar Rp79.900.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2) uang sebesar Rp170.100.000,00 (seratus tujuh puluh juta setaus ribu rupiah);
 - 3) uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - 4) uang sebesar Rp1.204.134.395,00 (satu milyar dua ratus empat Juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- 5) uang sebesar Rp1.297.811.800,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);
- 6) uang sebesar Rp416.104.761,00 (empat ratus enam belas juta seratus empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- 7) uang sebesar Rp295.491.267,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

menetapkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Balangan.

- g. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-

Pada kasus tersebut, jaksa di Kejaksaan Negeri Balangan berperan sebagai sebagai penyidik, penuntut umum, sekaligus pelaksana putusan. Adapun peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat diuraian sebagai berikut :

1. Peran Jaksa sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi

Prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa pada prinsipnya mengacu pada KUHAP, tetapi juga memiliki karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Adapun kesamaan prosedur dalam KUHAP adalah :

- a. Tahapan prosedur, sama seperti KUHAP yaitu melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai persidangan.
- b. Hak-hak tersangka, hak tersangka seperti pendampingan hukum hak untuk tidak dipaksa mengaku dan hak mengajukan keberatan tetap

berlaku selalu KUHAP.

- c. Pengumpulan bukti, jaksa penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Adapun perbedaan dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kerjaksanaan adalah :

- a. Lembaga penyidik, dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat bertindak sebagai penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Tipikor. Hal ini berbeda dengan kasus umum dalam KUHAP dimana penyidik adalah Polri.
- b. Alat bukti khusus, selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tindak pidana korupsi juga mengakui alat bukti berupa informasi elektronik atau digital (Pasal 26A UU Tipikor). Hal ini memberikan ruang lebih luas untuk memberantas korupsi.
- c. Pembuktian terbalik, pada tindak pidana korupsi, terdapat prinsip pembuktian terbalik terbat, dimana terdakwa diminta untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi (Pasal 37 UU Tipikor), yang mana prosedur ini tidak ditemukan dalam KUHAP.
- d. Kerja sama dengan KPK, dalam hal penyidikan melibatkan KPK, maka penyidikan akan mengikuti prosedur yang berlaku di KPK berdasarkan UU KPK, yang memiliki mekanisme berbeda, seperti penggunaan penyadapan tanpa izin pengadilan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, secara umum, prosedur

penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa memiliki kesamaan dengan KUHAP, tetapi terdapat beberapa penyesuaian yang diatur dalam UU Tipikor. Penyesuaian ini dirancang untuk mengatasi sifat khusus tindak pidana korupsi yang sering melibatkan pejabat publik, bukti yang tersembunyi, dan kerugian negara.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Balangan, prosedur penyidikan tindak pidana korupsi berpedoman pada UU Tipikor dan KUHAP serta UU Kejaksaan. Tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah :⁷⁰

a. Adanya laporan atau informasi awal

Penyidikan tindak pidana korupsi diawali dengan tindakan penyelidikan setelah diterimanya laporan dari masyarakat, hasil audit BPK atau temuan internal instansi terkait. Dalam hal ini jaksa menerima informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dan menindaklanjutinya dengan melakukan tindakan penyelidikan.

b. Penyelidikan

Jaksa penyelidik melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apakah terdapat peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti. Penyelidikan dilakukan secara tertutup, dengan tujuan mengumpulkan data awal tanpa penetapan tersangka.

c. Penetapan penyidikan

Berdasarkan hasil penyelidikan, apabila ditemukan indikasi kuat adanya

⁷⁰ Wawancara Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 3 November 2024.

tindak pidana korupsi, maka kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini diterbitkan surat perintah penyidikan oleh Kepala Kejaksaan.

d. Pengumpulan bukti

Jaksa penyidik mengumpulkan minimal dua alat yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Alat bukti dalam tindak pidana korupsi juga berupa audit kerugian negara yang biasanya dimintakan ke BPK atau BPKP.

e. Penetapan tersangka

Setelah bukti cukup, jaksa penyidik menetapkan tersangka, dimana tersangka dipanggil untuk dimintai keterangan dan dapat dilakukan tindakan penahanan apabila dirasa perlu.

f. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Jaksa penyidik memeriksa tersangka, saksi-saksi dan ahli untuk memperkuat bukti, adapun barang bukti yang relevan dengan tindak pidana akan diamankan.

g. Penyitaan dan penggeledahan

Jaksa penyidik melakukan penyitaan aset atau barang bukti yang diduga terkait dengan kasus korupsi.

h. Penyelesaian berkas perkara

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, dilakukan penyusunan berkas perkara. Berkas tersebut selanjutnya ke jaksa penuntut umum

untuk dilakukan verifikasi dan penuntutan.

Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Bapak Helmi Afif yang menyatakan bahwa dalam contoh kasus tersangka RM, kasus tersebut bermula dari adanya laporan dari Operasi Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan, yang melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam Pengadaan Hewan Ternak/ Unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Setelah diterimanya laporan, kemudian dilakukan telaah oleh staf terhadap laporan tersebut. Kemudian dari telaahan staf tersebut dilakukan proses penyelidikan oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balangan. Setelah dilakukan serangkaian permintaan keterangan terhadap orang-orang yang mengetahui terkait proses pengadaan tersebut, Tim Penyelidik menyimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dalam pengadaan tersebut maka dari tahap penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan.⁷¹

Pelaksanaan penyidikan diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan yaitu perintah untuk melakukan penyidikan oleh jaksa penyidik yang telah ditunjuk. Pada contoh kasus, diterbitkan surat perintah penyidikan sebagai berikut :

a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Nomor :

Print-02/O.3.22/Fd.1/09/2021 tanggal 24 September 2021

⁷¹ Hasil wawancara dengan Helmi Afif, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

- b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Nomor :
PRINT-01/O.3.22/Fd.1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022
- c. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Balangan Nomor :
PRINT-01/O.3.22/Fd.1/04/2023 tanggal 05 April 2023

Setelah diterbitkannya surat perintah untuk penyidikan, selanjutnya diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi a/n RM yang ditujukan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Balangan.

Untuk keperluan pemeriksaan diterbitkan surat pemanggilan terhadap para saksi, ahli dan terhadap tersangka untuk menghadap ke Kantor Kejaksaan guna pemeriksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Pemeriksaan dilakukan terhadap para saksi terlebih dahulu, kemudian saksi ahli dan terakhir adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka, jaksa selaku penyidik memperhatikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setelah pemeriksaan terhadap para saksi, ahli dan tersangka, diperoleh petunjuk bahwa tersangka merupakan pelaku tindak pidana korupsi, maka dilakukan penangkapan terhadap tersangka, dengan surat perintah penangkapan dan penahanan, namun pada contoh kasus tersangka RM tidak dilakukan penahanan.

Pada tahap penyidikan, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu Tim

Penyidik melakukan ekspose/gelar perkara hasil penyidikan dan menetapkan RM selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan sebagai tersangkanya.⁷²

Setelah proses penyidikan selesai sampai dengan pemberkasan, selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan dan tuntutan. Jaksa penyidik menyusun berkas perkara yang berisi fakta hukum yang ditemukan selama penyidikan, alat bukti yang mendukung, kronologi kejadian, serta pasal-pasal tindak pidana korupsi yang dilanggar.

Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum didasarkan pada ketentuan Pasal 8 jo Pasal 110 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilakukan :

a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

⁷² Hasil wawancara dengan Helmi Afif, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024

- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam hal Penuntut Umum beranggapan bahwa hasil penyidikan sudah dianggap lengkap, penyidik selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) sub b KUHAP).

Proses pelaksanaan penyidikan berakhir setelah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyidikan baru dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari

penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau sebelum berakhirnya batas waktu tersebut tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah melaksanakan tugas-tugas penyidik sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP maupun dalam UU Kejaksaan. Adapun kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kejaksaan dalam tindak pidana korupsi tersebut adalah :

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka
2. Melakukan penahanan terhadap tersangka
3. Melakukan penyitaan barang bukti
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka

Adanya ketentuan khusus hukum acara pidana terkait kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, pada prinsipnya merupakan penerapan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Oleh karenanya kegiatan penyidikan yang dilakukan jaksa didasarkan pada ketentuan khusus acara pidana, sehingga bukan merupakan penyidikan

sebagaimana diatur dalam KUHAP. Mengingat ketentuan-ketentuan dalam KUHAP merupakan ketentuan yang bersifat umum, maka keabsahan hasil penyidikan yang dilakukan jaksa didasarkan pada ketentuan khusus hukum acara pidana. Hal ini pada prinsipnya merupakan penerapan asas hukum “*Lex specialist derogat legi generali*, yang artinya ketentuan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.”⁷³

Ketentuan Pasal 30 UU Kejaksaan menyatakan bahwa, salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan tersebut adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana kewenangan Jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang tersebut. Rumusan mengenai kewenangan menyidik di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa penyidik untuk tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan yang mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian pelaksanaan peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Balangan telah sesuai dengan ketentuan

⁷³ Harun M. Husein, *Op.Cit.*, halaman 95.

KUHAP, UU Tipikor serta UU Kejaksaan, namun kewenangan tersebut terbatas pada perkara tindak pidana korupsi saja, dan bukan untuk tindak pidana lainnya.

2. Peran jaksa sebagai jaksa penuntut umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Agung, setelah dilakukannya penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan menunjuk Tim Jaksa Peneliti (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan penelitian hasil penyidikan, serta melakukan penelitian SP-3 dari penyidik. Setelah Penyidik menyerahkan berkas Tahap 1 kepada jaksa peneliti, kemudian jaksa peneliti mempunyai waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima untuk menentukan sikap lengkap tidaknya berkas perkara. Setelah berkas dinyatakan lengkap, kemudian dilakukan penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa (Tahap 2). Setelah itu Kepala Kejaksaan Negeri Balangan menunjuk Tim Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A).⁷⁴

Prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi melibatkan proses serah terima perkara dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU). Proses tersebut diatur dalam KUHAP dan UU Kejaksaan, sebagai berikut :

a. Pelimpahan berkas perkara penyidikan

Jaksa penuntut umum menerima pelimpahan berkas tahap I dari jaksa

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan

penyidik selanjutnya diteliti kelengkapannya (formil dan materiil).

b. Penelitian berkas

JPU memeriksa berkas perkara apakah sudah memenuhi syarat formil (administrasi) dan materiil (substansi alat bukti). Apabila belum lengkap, JPU akan memberikan P-19 kepada jaksa penyidik untuk dilengkapi.

c. Pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)

Setelah berkas yang dinyatakan lengkap (P21), jaksa penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU.

d. Penyusunan surat dakwaan

JPU menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas perkara dan alat bukti. Dalam menyusun surat dakwaan JPU harus cermat, jelas dan sesuai dengan alat bukti serta pasal yang dilanggar. Cermat dalam artian berisi uraian fakta hukum yang rinci. Jelas berarti mudah dipahami dan tidak menimbulkan mutlak tafsir. Lengkap maksudnya memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan pidana, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang dilanggar. Surat dakwaan ini menjadi dasar untuk membawa perkara ke pengadilan. Adapun isi surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyebutkan identitas terdakwa
- 2) Menguarikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi
- 3) Menyebutkan pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang

khusus terkait tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa, seperti UU Tipikor.

Ketentuan di atas sejalan dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b) uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat berarti menuntut Jaksa penuntut Umum agar teliti dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.⁷⁵ Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang “*null dan void*” atau “*vanrechtswegenetig*” yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif penyusun surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi

⁷⁵ M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *al-Jinayah*, Volume 8 Nomor 1 Juni 2022, hlm. 42

hukum yang ditentukan dalam KUHAP adalah tidak murni secara mutlak.⁷⁶

JPU menyusun surat dakwaan dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu :

1) Dakwaan Tunggal (Satu Perkara)

Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling mudah dalam hal pembuktian. Karena didalamnya tidak ditemukan adanya tindak pidana lain dan hanya ada satu tindak pidana yang JPU yakini dapat membuktikan satu peristiwa tindak pidana tersebut.

2) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni apabila :

1) JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan pencurian ataukah penadahan.

2) JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.

3) Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang

⁷⁶ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, hlm.. 484-485

peristiwa tindak pidana urut, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Meskipun bentuk surat dakwaan subsidair ini sering dikatakan mirip dengan bentuk surat dakwaan alternatif, namun keduanya berbeda. Surat dakwaan subsidair bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair. Sementara, dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.⁷⁷

4) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memiliki beberapa peristiwa tindak pidana dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Dalam hal ini, JPU dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila menerima berkas perkara yang memiliki beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama, baik didalam peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan akan tetapi masih tetapi masih memiliki hubungan, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan.

⁷⁷ Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 176-179.

5) Dakwaan kombinasi (gabungan)

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam baik dari jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk Dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan).⁷⁸

Pada contoh kasus dalam tindak pidana korupsi dengan tersangka RM, diketahui bentuk surat dakwaan adalah subsidair. Dakwaan jaksa adalah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair : yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yaitu “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.563.542.223,04. Adapun dakwaan subsidair tersangka didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Tipikor yaitu : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan

⁷⁸ Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang, hlm. 123-144

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.563.542.223,04”

e. Pelimpahan berkas ke pengadilan.

Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bahwa jalannya persidangan dimulai dari pembacaan dakwaan, keberatan/ eksepsi, tanggapan dari Penuntut Umum, Putusan sela, pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dan ahli, pengajuan tuntutan dari penuntut umum, pembelaan/ pledoi dari terdakwa, tanggapan dari penuntut umum, jawaban atas tanggapan dari terdakwa, putusan oleh majelis hakim.⁷⁹

f. Penyusunan surat tuntutan

Surat tuntutan adalah sebuah surat yang dibuat oleh JPU setelah berakhirnya pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan yang memuat tentang tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan analisis hukum terhadap fakta-fakta dan pendapatnya tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didawakan, serta permintaan yang dimohonkan kepada majelis hakim.⁸⁰

Penyusunan surat tuntutan dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan dilakukan pada tahap akhir persidangan, setelah seluruh alat bukti diperiksa dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

⁸⁰ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang. hlm. 95

membela diri (pledoi). JPU menyusun surat tuntutan setelah sidang pembuktian yaitu ketika saksi-saksi ahli, dokumen dan barang bukti telah dihadirkan di persidangan.

Penyusunan tuntutan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa. Adapun waktu yang diberikan kepada JPU untuk menyusun surat tuntutan sekitar 1-2 minggu dan bisa lebih.

Adapun isi dari surat tuntutan adalah :

- 1) Ringkasan perbuatan terdakwa yang telah terbukti
- 2) Analisis hukum dari perbuatan tersebut, dikait dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Tuntutan pidana (jenis hukuman yang diminta oleh JPU), baik berupa pidana penjara, denda atau pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau kewenangan tertentu.
- 4) Rekomendasi hukuman tambahan, seperti ganti kerugian negara jika ada.

Menurut Bapak Muhammad Agung, dalam membuat tuntutan pidana dalam kasus korupsi selain melihat dari perbuatan terdakwa serta dilihat yang sesuai dengan dakwaan, dalam tindak pidana korupsi juga melihat dari jumlah kerugian keuangan negara serta pengembalian terhadap kerugian tersebut karena penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan/ hukuman badan tetapi juga pada penyelamatan/ pengembalian kerugian

keuangan negara.⁸¹

Sebelum dibacakan, Surat tuntutan bisanya melalui pembahasan atau koordinasi internal kejaksaan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum, fakta dan kebijakan pemberantasan korupsi. Setelah selesai, surat tuntutan dibacakan oleh JPU pada sidang yang telah dijadwalkan.

Pada sidang berikutnya setelah pembuktian, JPU membacakan tuntutan di depan majelis hakim dan terdakwa. Tuntutan ini bisa berupa hukuman penjara, denda atau pidana tambahan. Setelah tuntutan dibacakan, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan (pledoi), yang biasanya dilakukan oleh penasihat hukumnya. Setelah mendengarkan pembelaan dan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta di persidangan, majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan yang mencakup hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, prosedur penuntutan di atas telah sejalan dengan Pasal 182 KUHAP yaitu :

- 1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- 2) Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan
- 3) pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan
- 4) ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat

⁸¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

giliran terakhir;

- 5) Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat vital karena JPU bertugas memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengupayakan pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku korupsi. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah menyusun surat dakwaan, melakukan pembuktian di pengadilan dengan menghadirkan saksi dan ahli, memperkenalkan bukti, serta mengajukan argumentasi.

3. Peran jaksa sebagai pelaksana putusan hakim

Eksekusi atau pelaksanaan putusan menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Ridwan Syahrani merumuskan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai realisasi dari apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Sedangkan menurut Simorangkir, eksekusi adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan.⁸²

⁸² M. Yahya Harahap, 1990, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT.

Pada perkara pidana, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh jaksa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHAP menyebutkan jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) menyatakan, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Apabila putusan majelis hakim tidak dilakukan upaya hukum baik dari Penuntut Umum maupun terdakwa sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan pada Peraturan Perundang-undangan, maka Kepala Kejaksaan segera menunjuk Tim Jaksa Eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut.⁸³

Menurut KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan terbagi dalam beberapa bentuk antara lain :

a. Terhadap terpidana

- 1) Pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan (Pasal 271 KUHAP)

Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

⁸³ Hasil wawancara dengan Muhammad Agung, selaku Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

- 2) Penjara atau kurungan, dilaksanakan berturut-turut mulai dari pidana yang dijatuhkan lebih dulu. Pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 272 KUHAP).
 - 3) Denda, terpidana diberi waktu satu bulan untuk membayarnya (kecuali dalam acara cepat harus dibayar seketika/dilunasi) (Pasal 273 KUHAP). Dan apabila ada alasan yang kuat dapat ditunda lagi satu bulan (Pasal 273 ayat (2) KUHAP).
 - 4) Pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh, menurut ketentuan undang-undang.
- b. Terhadap barang bukti
- Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan amar putusan :
- 1) Dikembalikan kepada yang berhak atau apa yang disebutkan dalam putusan.
 - 2) Dirampas untuk negara, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara, agar dalam waktu tiga bulan dijual lelang yang hasilnya dimasukkan dalam kas negara untuk atas nama jaksa (untuk benda tersebut dapat pula diserahkan kepada departemen yang bersangkutan) (Pasal 273 ayat (3) KUHAP).
 - 3) Untuk dimusnahkan atau dirusak
 - 4) Tetap terlampir dalam berkas perkara atau masih diperlukan untuk perkara yang lain.

c. Putusan ganti rugi

Dalam hal di jatuhkan putusan pemberian ganti rugi dalam perkara gabungan, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Dari masing-masing pelaksanaan tersebut di atas jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa dan terdakwa yang selanjutnya berita acara tersebut dikirim kepada pengadilan yang telah memutus perkaranya (Pasal 278 KUHP).

Pada contoh kasus, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim juga menjatuhkan putusan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.563.542.223,04 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) kepada Pemerintah Kabupaten Balangan.

Jaksa penuntut umum sebagai pelaksana putusan hakim pada kasus tersebut telah menjalankan putusan pidana pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Balangan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Pengembalian Kerugian Keuangan

Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Hewan Ternak/Unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tanggal 4 April 2023 atas nama terpidana RM sebesar Rp 3.563.542.223,04 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen).

Sebelumnya uang sebesar Rp 3.563.542.223,04 (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah empat sen) tersebut telah diserahkan oleh terpidana RM, yang mana uang tersebut kemudian dititipkan dalam RPL 151 KN Balangan di Bank BRI Cabang Pembantu Paringin. Atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka uang sebesar Rp 3.563.542.223,04 ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti untuk kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Balangan. Uang tersebut sebagai kerugian keuangan negara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui Bank Kalsel.

Adapun pelaksanaan putusan terkait pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- tidak dibayar oleh terdakwa sehingga diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 bulan. Sedangkan pelaksanaan putusan pidana penjara, pada tanggal tanggal 14 Mei 2024 dilakukan eksekusi pidana badan selama 1 tahun 6 bulan oleh jaksa eksekutor. Dengan demikian, jaksa eksekutor telah menjalankan perannya sebagai pelaksana

putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Secara yuridis yang melaksanakan putusan hakim adalah jaksa penuntut umum apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa dalam perannya sebagai pelaksana putusan hakim diharapkan tetap memakai tata cara yang diatur dalam hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan peradilan tetap terpelihara. Dengan demikian, pelaksanaan putusan pengadilan di Kejaksaan Negeri Balangan telah sesuai dengan ketentuan Bab XX Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, diimana putusan tersebut dijalankan setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht gewijsde*).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan adalah sebagai penyidik, penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan. Sebagai penyidik, jaksa telah menjalankan perannya dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang diterima terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini jaksa penyidik telah melakukan upaya penyidikan yaitu dengan menindaklanjuti laporan yang diterima terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyelidikan yaitu mengumpulkan data awal dan bekerja sama BPK untuk melakukan audit keuangan. Dari hasil penyelidikan diperoleh bukti bahwa telah

terjadi tindak pidana korupsi, sehingga dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan jaksa mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Paal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dengan memintan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta hasil audit keruigan negara dari BPK. Dalam hal bukti sudah cukup jaksa penyidik menetapkan tersangka dan memanggilnya untuk dimintai keterangan. Jaksa penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun saksi ahli. Dalam proses penyidikan, jaksa penyidik melaksanakan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, dan yang terakhir adalah menyusun dan menyelesaikan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, JPU kelengkapan formil dan materiil dari berkas perkara, setelah lengkap, menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik yang selanjutnya JPU menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil berkas perkara penyidikan dan melimpahkan ke dakwan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. JPU mengikuti jalannya persidangan dengan menyajikan bukti-bukti di persidangan. Dalam hal proses pemeriksaan di persidangan telah selesai JPU menyusun surat tuntutan yang diajukan ke pengadilan.

Peran jaksa sebagai pelaksana putusan dalam penegakan hukum tidak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan adalah dengan melakukan eksekusi atas putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetapi adalah bahwa ketika putusan

dibacakan oleh Majelis Hakim, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan banding ataupun pikir-pikir atas keputusan majelis hakim tersebut. Atas putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut maka segera dilakukan eksekusi putusan oleh Jaksa Penuntut Umum

Pelaksanaan putusan pada tindak pidana korupsi terdiri dari pelaksanaan putusan pidana badan (pidana penjara) dan pidana penggantian kerugian negara.

Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan dapat dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor undang-undang dalam hal ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP, UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah mengatur kewenangan jaksa dalam bidang penegakan hukum tindak pidana korupsi, dimana jaksa diberikan kewenangan dalam penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan.

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum belum sepenuhnya mendukung peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dimana ada jumlah jaksa yang terbatas dapat berakibat pada kurang optimalnya proses penyidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan putusan dalam tindak pidana korupsi. Namun dalam hal ini pihak kejaksaan dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti BPK dalam audit keuangan untuk mengetahui besarnya

jumlah keuangan negara, sehingga dapat ditentukan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh pelaku.

Faktor sarana dan prasarana dalam hal ini terkait keterbatasan anggaran biaya dimana hanya dibatasi untuk penanganan dua perkara saja selama setahun. Pada prakteknya dalam setahun Kejaksaan Negeri Balangan menangani tindak pidana korupsi lebih dari dua kasus. Dengan demikian faktor sarana dan fasilitas belum sepenuhnya mendukung peran jaksa dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Faktor masyarakat, dalam hal ini telah mendukung peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat bahwa laporan adanya tindak pidana korupsi juga berasal dari masyarakat, sehingga jaksa segera menindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan.

Peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan juga telah sejalan dengan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michael Otto yang menyatakan bahwa dalam kepastian hukum tersedia aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara dan dapat diterapkan. Kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan tertentu yang jelas, konsiten dan mudah diperoleh serta pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten.⁸⁴

Peran jaksa baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun pelaksana putusan dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-

⁸⁴ Jan Michael Otto, Op.Cit, hlm. 25.

undangan yang berlaku. Jaksa sebagai penyidik dalam penegakan tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dan Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa jaksa memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus tertentu termasuk korupsi. Jaksa sebagai penuntut, dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk bertindak sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai pelaksana putusan dasar hukumnya adalah Pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.

Pada kasus korupsi, peran jaksa bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan secara komprehensif. Tindak pidana korupsi sering melibatkan kerugian negara yang signifikan, sehingga peran jaksa dalam memastikan pengembalian aset negara dan memberikan efek jera juga menjadi sangat penting. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa fungsi jaksa tidak hanya sebagai aparat penegak hukum tetapi juga sebagai pelindung kepentingan negara dan masyarakat dari dampak negatif tindak pidana korupsi.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang berfungsi menjalankan proses suatu peradilan pidana, yang setiap komponennya memiliki fungsi seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum,

pengadilan sebagai pihak bertugas mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi untuk memasyarakatkan para terhukum. Lembaga-lembaga tersebut bekerja secara bersama-sama dan terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan penegakan hukum.⁸⁵

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana ketentuan materiil dan formilnya beberapa diantaranya ada di luar KUHP dan KUHPA. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terdapat pengecualian dimana lembaga kejaksaan (jaksa) diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan selain sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan. Jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan tindak pidana korupsi. Kejaksaan berfungsi sebagai filter dan pengendali perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sebagai pemilik gelar *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut sebagai *executive ambenaar*.⁸⁶

Pada praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi, jaksa dapat berperan sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan. Namun, dikarenakan adanya beberapa keterbatasan, maka dalam pelaksanaan peran

⁸⁵ Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022, hlm.63.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

tersebut ada kalanya menghadapi beberapa hambatan. Adapun hambatan jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yaitu :⁸⁷

1. Keterbatasan sumber daya manusia

Jumlah jaksa di Indonesia saat ini kurang lebih 11.000 orang, dimana setiap kabupaten/kota hanya ada sekitar 14 jaksa termasuk Kepala Kejaksaan Negeri. Di Kejaksaan Negeri Balangan, pada tahun 2024 jumlah jaksa adalah 13 orang yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri, 6 Kepala Seksi dan 6 jaksa fungsional. Di bidang pidana khusus hanya terdapat 3 orang jaksa yang terdiri dari 1 Kepala Seksi dan 2 jaksa fungsional.

Kondisi tersebut terjadi dikarenakan jumlah penerimaan jaksa masih sangat kurang, sehingga untuk mengisi seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia masih terbatas, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab jaksa semakin kompleks. Hal ini dapat menghambat kinerja jaksa khususnya bidang pidana khusus, yang salah satunya tugasnya adalah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kurangnya personil menjadikan proses penegakan hukum menjadi lebih lambat, karena rasio antara jumlah kasus dengan jumlah aparat penegak hukumnya tidak seimbang.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah diperbantukannya jaksa pada bidang lain dalam penegakan tindak pidana korupsi misalnya dengan dimasukkan sebagai tim penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Fandy Andriansyah, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 4 November 2024.

dengan eksekusi putusan. Selain itu, diharapkan agar dalam pemerintah memperbanyak penerimaan CPNS Kejaksaan setiap tahunnya, sehingga Kejaksaan Negeri juga akan mendapatkan tambahan personil, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa dalam penegakan hukum pidana.

2. Keterbatasan anggaran

Pada Kejaksaan Negeri Balangan, penetapan anggaran untuk biaya perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya adalah sebesar Rp 830.000.000,- (Delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan 2 kasus tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan. Dalam hal selama satu tahun jaksa menangani lebih dari dua kasus tindak pidana korupsi, maka anggaran yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Balangan tidak akan mencukupi.

Kondisi tersebut dapat menghambat peran jaksa dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat biaya yang penegakan hukum tindak pidana korupsi tidaklah sedikit. Anggaran biaya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional dan teknis yang diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan. Biaya-biaya tersebut antara lain digunakan untuk pengumpulan alat bukti (dokumen, sksi, barang bukti dll), operasional lapangan termasuk pengawasan dan penangkapan tersangka, serta honorarium penyidik dan jaksa. Selain itu juga biaya audit investigasi yang

seringkali bekerjasama dengan BPK, biaya ahli, biaya transportasi dan akomodasi terutama untuk penanganan kasus yang membutuhkan perjalanan keluar kota, biaya di persidangan serta biaya eksekusi putusan.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pengajuan permohonan penambahan anggaran biaya kepada atasan untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang.

3. Hambatan dalam penelusuran aset

Jaksa dalam penelusuran aset pada tindak pidana korupsi seringkali menghadapi hambatan yang membuat proses penelusuran aset menjadi lebih rumit. Sebagai contoh pelaku tindak pidana menggunakan nama pihak ketiga untuk menyamarkan aset atau menggunakan uang hasil korupsi untuk investasi dalam bentuk aset yang tidak terlihat. Dalam proses hukum tindak pidana korupsi memakan waktu yang lama sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memindahkan asetnya. Di sisi lain, jaksa memiliki keterbatasan waktu untuk pengungkapan atau penyitaan aset, sehingga mempersempit peluang keberhasilan penelusuran aset. Belum maksimalnya penelusuran aset milik tersangka dan keluarga inti di tahap penyidikan mengakibatkan upaya pengembalian uang pengganti kerugian negara. Dalam hal ini para terpidana lebih memilih subsidair kurungan penjara daripada mengembalikan keuangan negara

Proses penelusuran aset yang belum maksimal pada tahap penyidikan, berakibat dalam pengembalian uang pengganti kerugian keuangan negara, dimana para terpidana lebih memilih subsidair kurungan

penjara daripada mengembalikan kerugian keuangan negara.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan penelusuran aset di tahap penyidikan yang dilakukan oleh bidang Pidana khusus dan bidang intelijen melalui koordinasi dengan pihak Samsat, BPN, Dispendukcapil mengenai asset yang dimiliki oleh tersangka dan keluarga inti. Selain itu, jaksa juga dapat melakukan penggalangan kepada keluarga terdakwa untuk membayar uang pengganti yang nanti diputus oleh manjelis hakim.

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penganakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Ditinjau dari faktor hukumnya adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan baik dalam KUHAP, UU Tipikor, dan UU Kejaksaan, telah memberikan kewenangan bagi jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi baik sebagai penyidik, penuntut umum maupun pelaksana putusan, sehingga dalam pelaksanaan perannya telah memenuhi asas kepastian hukum. Dengan demikian dari faktor undang-undang tidak ada hambatan dalam penegakan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan.

Faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini terkait dengan jumlah jaksa yang tidak memadai sehingga menghambat pelaksanaan peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan, dimana

jaksa bidang pidana khusus hanya berjumlah 3 orang. Hal ini tidak sebanding dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pelaksana putusan. Apalagi jika kasus yang diterima lebih dari dua kasus dalam setahun, akibatnya terjadi peningkatan beban kerja. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi fokus dan efisien penanganan tindak pidana korupsi yang seringkali membutuhkan investigasi yang kompleks dan mendalam.

Ditinjau dari faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan anggaran dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Biaya sangat penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, mengingat dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan memerlukan biaya operasional. Kurangnya anggaran biaya mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi lambat.

Hambatan-hambatan tersebut di atas dapat mempengaruhi jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi antara lain mengakibatkan proses penegakan menjadi lambat karena kurangnya anggaran, dan juga dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penegakan hukum korupsi akan berjalan efektif sehingga tujuan hukum dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan aman dan sejahtera dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan telah berkepasian hukum, dimana sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan merupakan rangkaian integral yang memasikan proses hukum berjalan secara menyeluruh. Peran jaksa sebagai penyidik diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dan UU Tipikor yang mana bertugas mengumpulkan bukti, melakukan upaya paksa ataupun koordinasi dengan lembaga lain. Peran jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan yang bertugas menyusun surat dakwaan, membuktikan perkara di pengadilan dan melakukan penuntutan. Adapun peran jaksa sebagai pelaksana putusan diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang mana bertugas melaksanakan hukuman pidana penjara, memulihkan kerugian negara serta pelaksanaan putusan denda.
2. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan dalam penelusuran aset. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, memperlambat pengembalian kerugian keuangan negara dan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Untuk mengatasinya diperlukan peningkatan jumlah jaksa dengan penambahan

penerimaan CPNS Kejaksaan, aloksi anggaran yang lebih besar, dan koordinasi dengan pihak Samsat, BPN, Dispendukcapil mengenai asset yang dimiliki oleh tersangka dan keluarga inti, serta melakukan penggalangan kepada keluarga terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya membuat kebijakan terkait rekrutmen yang mamadai dan distribusi jaksa yang merata di masing-masing wilayah kabupaten, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Bagi jaksa, perlu adanya peningkatan kompetensi jaksa seperti investigasi keuangan, pelacakan aset dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -Buku

- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adang Yesmil Anwar, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Widya Padjajaran, Bandung.
- Andi Hamzah, 1990, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- _____, 2003, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi dan Jaksa*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Semarang : Unissula.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baharuddin Lopa dan Mohamad Yamin, 1987, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, KPK, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksdiputro, 1993, *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- _____, 1990, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2005, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

- _____, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Victor M. Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminto, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal dan Makalah

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Ayu Veronica, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020.

Haris Fadillah Harahap and Widayati, The Law Enforcement against the Personnel of Corruption Crime, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.

Joko Kris Sriyanto and Bambang Tri Bawono, Effectiveness of Performance of Prosecutor's Office in Preventing Corruption Crime after the Team's Disbandment, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.

Lintang Tesalonika Natalia Luntungan, Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana, *al-Jinâyah*,

Volume 8 Nomor 1 Juni 2022.

Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Salsabila, Slamet Tri Wahyudi, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, Nomor 1, Januari 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017.

Wahyu Budi Andrianto & Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Resort Rembang Police, *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Volume 1 No. 4, December 2022.

Widawati, Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis, *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol 1 No. 1, 2022

D. Internet

Anissa, Mengenal Profesi Jaksa, <https://fahum.umsu.ac.id>, diakses 10 Oktober 2024.

Fachrizal Afandi, Konstitusionalitas Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi, <https://kejati-sulawesiutara.kejaksaan.go.id>, diakses 1 November 2024.

Gramedia Blog, Pengertian Kepastian Hukum, <https://www.gramedia.com>, diakses 10 Juni 2024.

Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 2 November 2024.

Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukmannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 2 November 2024.

Tatang Guritno, Ardito Ramadhan, ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan, <https://nasional.kompas.com>, diakses 1 Juli 2024.

